



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 11 TAHUN 2024.

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH
DAN EVALUASI PROPOSAL INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah dan Evaluasi Proposal Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Undang – Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
16. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 07), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH DAN EVALUASI PROPOSAL INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Karo menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Karo.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
8. Unit Pelaksana teknis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UPT Perangkat Daerah adalah unit kerja dari Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
10. Badan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karo yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berada di Daerah Kabupaten Karo.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga masyarakat atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Masyarakat adalah Individu dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan Inovasi.
15. Inovasi Daerah adalah semua bentuk upaya dan kegiatan pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
16. Inovasi Desa adalah semua bentuk upaya dan kegiatan pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk penerapan/replikasi atas suatu Inovasi.
17. Proposal Inovasi Daerah adalah dokumen tertulis yang berisi rencana atau ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam suatu daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengaturan tentang Tata Cara Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah dan Evaluasi Inovasi Daerah bermaksud untuk mengatur pelaksanaan pengusulan inisiatif inovasi daerah dan evaluasi proposal inovasi daerah.

(2) Pengaturan ...

- (2) Pengaturan tentang Tata Cara Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah dan Evaluasi Inovasi Daerah bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah pengusulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat, mendorong penerapan *good governance*, dan meningkatkan partisipasi Bupati, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat terhadap Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah dan proses-proses inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III BENTUK, KRITERIA INOVASI DAERAH DAN JENIS INOVASI

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah Pasal 3

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/ atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah Pasal 5

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat/berdampak bagi Daerah dan/atau masyarakat;

c. tidak ...

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. dapat direplikasi;
- f. transferabilitas;
- g. sumber daya dan keberlanjutan;
- h. urusan pemerintahan dan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah;
- i. selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas Pembangunan daerah yang dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Karo yang masih berlaku; dan
- j. Anggaran tersedia untuk ujicoba dan penerapan inisiatif inovasi daerah.

Pasal 6

- (1) Pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
- (2) Manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah benar-benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pendapatan keluarga, penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan peningkatan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
- (3) Pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan:
 - a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur; dan
 - b. tidak ...

- b. tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.
- (4) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” baik kewenangan provinsi, kabupaten/kota.
 - (5) Dapat direplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan, dapat direplikasikan, dimodifikasikan, dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

Bagian Ketiga
Jenis Inovasi Daerah
Pasal 7

Jenis inovasi daerah yang dapat dilaporkan oleh Pemerintah Daerah antara lain:

- a. inovasi digital; dan
- b. inovasi non digital.

Pasal 8

- (1) Inovasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak.
- (2) Inovasi Non Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH, EVALUASI PROPOSAL INOVASI DAERAH DAN PENETAPAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah, Evaluasi Proposal Inovasi Daerah Pasal 9

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. BUMD;
 - f. Pemerintah Desa; dan
 - g. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang memuat:
 - a. nama Inovasi Daerah;
 - b. tahapan Inovasi Daerah;
 - c. inisiator inovasi daerah;
 - d. jenis Inovasi Daerah;
 - e. bentuk Inovasi Daerah;
 - f. tujuan Inovasi Daerah;
 - g. selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas Pembangunan daerah yang dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Karo yang masih berlaku;
 - h. rancang Bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan minimal 300 kata;
 - i. manfaat/dampak dihasilkan bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - j. transferabilitas;
 - k. sumber daya dan keberlanjutan meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan;
 - l. keterlibatan pemangku kepentingan;
 - m. Pelajaran yang dapat dipetik;
 - n. waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - o. hasil Inovasi Daerah;
 - p. rencana penggunaan anggaran, jika diperlukan; dan
 - q. profil bisnis.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD disesuaikan dengan ketentuan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Badan melakukan verifikasi kesesuaian Proposal berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 12

- (1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapat izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan inovasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Badan disertai proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menyampaikan Inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e disampaikan pimpinan BUMD kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menyampaikan Inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f diajukan oleh Kepala Desa kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi yang diusulkan oleh pemerintah desa merupakan Inovasi atas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dan memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pengajuan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan pendampingan kepada Badan dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam penyusunan proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(5) Badan ...

- (5) Badan melakukan evaluasi proposal Inovasi Daerah inisiatif dari Pemerintah Desa.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Badan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Badan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Badan melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan ASN, Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, dan anggota masyarakat dengan aspek yang dinilai tujuan inovasi (5%), keselarasan (5%), manfaat (15%), kebaruan (20%), transferabilitas (10%), sumberdaya dan keberlanjutan 10%), dampak (15%), keterlibatan pemangku kepentingan (10%) dan Pelajaran yang dipetik (10%).
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan membentuk tim evaluasi proposal Inovasi Daerah.
- (3) Badan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi dalam tim evaluasi proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Evaluasi ...

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan dapat memberikan usulan atas Rancang Bangun Inovasi Daerah.
- (2) Usulan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dalam proposal Inovasi Daerah sebagai Alternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah.
- (3) Alternatif Rancang Bangun Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan sebagai Inovasi Daerah inisiatif pengusul semula.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Badan; dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Badan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;

f. waktu ...

- f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 10 JUNI 2024

BUPATI KARO,


CORY SRIWATY SEBAYANG



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 10 JUNI 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 11.

